KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 943 / IO2.4/DS/2000

Tentang IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUSSA'ADAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Miftahussa'adah No. 16/YPIM/TK./P/VIII/2000 tanggal 19 September 2000

Menimbang

- :a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pemberian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Unadang-Undang nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor . 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0262/0/1984.
 - b. Nomor 0486/1992
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
 - d. Nomor 105/0/1994.
- 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/l.83.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
- Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cipondoh
 Nomor: 420.3/
 -Kesos/99

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberi ijin kepada ;

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidkan Islam Miftahussa'adah : Desa Ketapang Rt.004/04 Kec. Cipondoh

Kodya Tangerang 15147 Telp. (021)

5548803

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama : TK. MIFTAHUSSA'ADAH

- Alamat

: Kp. Ketapang Rt.004/04 Desa Ketapang Kec.

Cipondoh Kodya Tangerang.

- Mulai Th. Ajaran: 2000/2001

Kedua

: Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Depdiknas Kabupaten setempat.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

ENDIDIA Rada tanggal: 20 SEPTEMBER 2000

KARUPATEN TANGERANG

KANTOR

DIS. H. MUHYTSYARIFUDIN MIP: 130 542 758

TEMBUSAN:

- Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- 2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- 3. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
- 4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
- 5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Cipondoh
- 6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cipondoh